



**PENETAPAN**

**Nomor 26/Pdt.G/2024/MS.Bpd**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH SYAR'IAH BLANGPIDIE**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Gugatan Cerai, antara:

**ISTERI**, NIK ..., lahir di ... tanggal 9 Agustus 1980, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. ..., Gampong ..., Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh, dengan domisili elektronik pada alamat email [...@gmail.com](mailto:...@gmail.com);

**Penggugat;**

**L a w a n**

**SUAMI**, NIK ..., lahir di ... tanggal 16 Juni 1977, agama Islam, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Jl. ..., Gampong ..., Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh;

**Tergugat;**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 20 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie secara elektronik melalui Aplikasi e-Court dengan register Nomor 26/Pdt.G/2024/MS.Bpd tanggal 20 Februari 2024, telah mengajukan dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman ke-1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.G/2024/MS.Bpd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sah menurut tuntunan ajaran agama Islam pada hari Jumat tanggal ... 2011 dan pernikahan tersebut terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor ... tanggal ... 2011;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 4 (empat) tahun 5 (lima) bulan yang beralamat di Gampong ..., Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kemudian pindah ke rumah sewa yang beralamat di Dusun ..., Gampong ..., Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya selama kurang lebih 2 (dua) tahun, kemudian pindah lagi ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Gampong ..., Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, selama 5 (lima) tahun 5 (lima) bulan;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat terus hidup bersama layaknya suami istri ba'da dukhul dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya bertahan selama 5 (lima) tahun 5 (lima) bulan saja, karena sejak akhir tahun 2016, dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran karena:
  - 1) Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin yang cukup kepada Penggugat;
  - 2) Kurangnya komunikasi Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga;
7. Bahwa puncak dari perselisihan Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 15 Maret 2022 yang sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat;

Halaman ke-2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.G/2024/MS.Bpd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sejak tanggal 15 Maret 2022 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan pisah ranjang, dan Tergugat juga tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat, baik nafkah lahir maupun nafkah bathin;

9. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sebelumnya sudah pernah diupayakan perdamaian antara keluarga Penggugat dan Tergugat serta aparat Gampong ..., Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, namun upaya tersebut tidak berhasil;

10. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana di jelaskan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan sehingga yang terbaik adalah perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut diatas maka dengan ini Penggugat mohon Kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie c/q Majelis Hakim yang bersidang agar berkenan untuk menetapkan hari persidangan, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (SUAMI) terhadap Penggugat (ISTERI);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri dalam persidangan dan Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan mediasi dengan didampingi oleh Renata Amalia, S.H.I.

Halaman ke-3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.G/2024/MS.Bpd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai mediator dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 6 Maret 2024 bahwa mediasi telah dilaksanakan dan berhasil mencapai kesepakatan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pada hari ini, Rabu, tanggal 6 Maret 2024 M bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1445 H. dalam mediasi yang dilaksanakan di Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, telah datang menghadap:

**ISTERI**, NIK ..., tempat/tanggal lahir .../... 1980, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat di Jl. ..., Gampong ..., Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh, dengan alamat domisili elektronik pada alamat email [...@gmail.com](mailto:...@gmail.com) sebagai Penggugat berdasarkan surat gugatan dalam perkara Cerai Gugat Nomor 26/Pdt.G/2024/MS.Bpd., selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA;

dan

**SUAMI**, NIK ..., tempat/tanggal lahir .../... 1977, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, alamat di Jl. ..., Gampong ..., Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya. Sebagai Tergugat berdasarkan surat gugatan dalam perkara Cerai Gugat Nomor 26/Pdt.G/2024/MS.Bpd. selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan jalan perdamaian secara musyawarah dan kekeluargaan dan untuk itu telah mengadakan perjanjian sebagai berikut:

## Pasal 1

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA adalah pasangan suami isteri yang sah dan pernikahan tersebut terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya sesuai dengan fotokopi kutipan Akta Nikah Nomor ... tanggal ... 2011;

## Pasal 2

Terkait dengan hal tersebut, demi terciptanya rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, maka PIHAK KEDUA berjanji untuk:

1. Berkewajiban menafkahi lahir dan bathin terhadap pihak pertama selaku istri;

Halaman ke-4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.G/2024/MS.Bpd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berkewajiban memberikan biaya pengobatan terhadap pihak pertama selaku istri sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya selama pihak pertama selaku istri membutuhkan biaya pengobatannya;
3. Berkewajiban memberikan biaya perawatan/bedak dan kosmetik sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap 3 (tiga) bulan kepada pihak pertama selaku istri;
4. Lebih mementingkan kebutuhan pihak pertama selaku istri dari pada kepentingan orang lain, saudara, kerabat kecuali ibu kandung dari pada pihak kedua
5. Diwajibkan lebih bertanggungjawab serta lebih terbuka dalam penghasilan/pendapatan sehari-hari kepada pihak pertama selaku istri;
6. Memberikan hak pengelolaan keuangan penghasilan kepada pihak pertama selaku istri;
7. Tidak menceritakan persoalan rumah tangga kepada saudara, kerabat dan orang lain kecuali permasalahan tersebut tidak bisa diselesaikan bersama pihak pertama selaku istri;
8. Lebih berinteraksi sosial terhadap keluarga besar pihak pertama selaku istri;

Dan untuk tujuan yang sama, maka PIHAK PERTAMA berjanji untuk berkewajiban melayani PIHAK KEDUA selayaknya suami istri;

## Pasal 3

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat untuk melupakan masa lalu serta akan memulai kehidupan rumah tangga yang baru dengan bertempat tinggal di Desa Geulumpang Payong tepatnya di rumah orang tua PIHAK PERTAMA selaku istri.

## Pasal 4

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menyatakan dengan sesungguhnya berupaya mematuhi isi perjanjian tersebut di atas. Apabila terdapat pelanggaran terkait perjanjian tersebut, maka PIHAK PERTAMA akan kembali mengajukan gugatan cerai di Mahkamah Syar'iyah Blangpidie;

## Pasal 5

Halaman ke-5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.G/2024/MS.Bpd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan ditandatanganinya surat perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA akan mencabut gugatannya di Mahkamah Syar'iyah Blangpidie yang terdaftar dengan Nomor 26/Pdt.G/2024/MS.Bpd. tanggal 20 Februari 2024;

Demikian perjanjian ini dibuat dengan sesungguhnya oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam keadaan sadar, sehat walafiat dan tanpa adanya paksaan serta pengaruh dari pihak manapun juga. Dan selanjutnya setelah dibacakan dan dimengerti mengenai isi dan maksud perjanjian ini ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan Mediator;

Bahwa setelah kesepakatan perdamaian tersebut dibacakan, Penggugat dan Tergugat membenarkan seluruh isi kesepakatan perdamaian itu dan selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar pada Register Perkara Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Nomor 26/Pdt.G/2024/Ms.Bpd, sesuai dengan isi kesepakatan tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukup ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa perkara ini mengenai gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut pengadilan agama/mahkamah syar'iyah;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan secara resmi dan patut sesuai dengan pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman ke-6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.G/2024/MS.Bpd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perkawinan dan atas panggilan tersebut, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan;

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator yaitu Renata Amalia, S.H.I. tanggal 6 Maret 2024, diketahui bahwa mediasi telah dilaksanakan dan telah berhasil mencapai kesepakatan dengan beberapa poin perjanjian sebagaimana tersebut di atas dalam bagian duduk perkara penetapan ini. Oleh karenanya, upaya mediasi sebagaimana yang dimaksudkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan isi kesepakatan tersebut, Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya dan hal ini dibenarkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat, sepanjang Tergugat belum memberikan jawaban dalam pokok perkara. Selain itu, berdasarkan Pasal 271 jo. Pasal 272 Rv pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat. Oleh karenanya, mengingat isi kesepakatan tersebut di atas, maka pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* telah dicabut, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Blangpidie untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* merupakan perkara bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman ke-7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.G/2024/MS.Bpd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut gugatannya dalam perkara Nomor 26/Pdt.G/2024/MS.Bpd, tanggal 20 Februari 2024;
2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Blangpidie untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Blangpidie pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 M. bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1445 H. oleh Weri Siswanto BAD, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, sesuai dengan Penetapan Hakim Tunggal Nomor 18/Pdt.G/2024/MS.Bpd tanggal 7 Februari 2024 yang berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 70/KMA/HK.05/2/2019 tanggal 21 Februari 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Raika Wahdini, S.H.I, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Tunggal,

**Weri Siswanto BAD, S.H.I.**

Panitera Pengganti

Halaman ke-8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.G/2024/MS.Bpd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Raika Wahdini, S.H.I., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama P dan T	Rp	20.000,00
c. Redaksi	Rp	10.000,00
d. Pencabutan Gugatan	Rp	10.000,00
2. Proses	Rp	80.000,00
3. Panggilan	Rp	16.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	176.000,00

Terbilang: seratus tujuh puluh enam ribu rupiah.

Disclaimer